

JUAL BELI DI MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kitab *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba' ah* Karya Syaikh
Abdurrahman al-Jazīrī)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh
WIWIK WULANDARI
NIM. 1522301046

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKUTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya::

Nama : Wiwik Wulandari
NIM : 1522301046
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Wiwik Wulandari
NIM.1522301046

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

JUAL BELI DI MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbā'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri)


Yang disusun oleh Wiwik Wulandari (NIM. 1522301046) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayadi, M.H.I.
NIDN. 2112083301

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 15 Oktober 2019

Dekan, Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Wiwik Wulandari
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Wiwik Wulandari
NIM : 1522301046
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto
Judul : JUAL BELI DI MASJID PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-
Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, sayamengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Agus Sunarvo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

JUAL BELI DI MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī)

**Wiwik Wulandari
NIM. 1522301046**

ABSTRAK

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain dari kebiasaannya, adapun jual beli yang dilaksanakan di masjid, dimana para pedagang berjualan di halaman, di teras dan di dalam masjid. Padahal posisi masjid dalam masyarakat Islam sungguh sakral, dan masjid tidak dipandang suatu bangunan semata, melainkan tempat ibadah umat muslim. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan jual beli di masjid, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī merupakan kitab empat mazhab mengenai persoalan jual beli di masjid. Ulama berbeda pendapat tentang sifat larangannya, menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah makruh. Sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah mengharamkannya. Adapun pokok masalah penelitian ini adalah: bagaimana hukum jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (library research) yakni mengacu kepada sumber primer yang berjudul *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī dan ditambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī bahwa segala transaksi yang dilakukan di dalam masjid hukumnya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh. Pendapat ini mengikuti mazhab hanafi yang menyatakan kemakruhannya. Jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī tidak bisa sepenuhnya di aplikasikan pada transaksi jual beli di masjid masa kini, karena kemajuan peradaban dan perubahan manusia tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sehingga, jual beli di halaman dan di teras masjid di bolehkan, karena halaman dan teras masjid bukan merupakan bagian dari masjid.

Kata kunci : Jual Beli, Masjid, Hukum Islam

MOTTO

“Barang siapa lalai menjalankan salat, Maka Allah akan melaknat.”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Dosen yang telah membimbing terselesaikannya skripsi ini.
3. Sosok hebat, sumber bahagia dunia dan akhirat, beliau adalah orang tua serta keluarga yang tiada henti memberikan doa dan motivasi dalam setiap langkah yang saya tempuh.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba□ | B | be |
| ت | ta□ | T | te |
| ث | □ a | Ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | □ a | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | □ al | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra□ | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | □ ad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | □ a□ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|--------------|-----------------------------|
| ظ | ā | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘..... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Waw | W | w |
| ه | ha | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | Y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| — | <i>Fathāh</i> | fatāh | A |
| — | <i>Kasrah</i> | Kasrah | I |

| | | | |
|---|----------------|---------|---|
| و | <i>Ḍ ammah</i> | □ ammah | U |
|---|----------------|---------|---|

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|--------------------------|-------------|---------|--------|----------------|
| <i>Fatḥ ah dan ya'</i> | Ai | a dan i | بيع | <i>Bai'</i> |
| <i>Fatḥ ah dan Wawu</i> | Au | a dan u | ثوبنا | <i>Šaubanā</i> |

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---|
| Fathah + alif ditulis ā | Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā | Contoh نهي ditulis <i>nahā</i> |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh يزدهم ditulis <i>yazīdahum</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh قبول ditulis <i>qabūl</i> |

C. Ta' Marbūṭ ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | |
|-------|------------------------|
| حكمة | Ditulis <i>ḥikmah</i> |
| أهلية | Ditulis <i>ahliyah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|--------------|------------------------------------|
| رحمة للعلمين | Ditulis <i>Rahmatan lil'alamīn</i> |
|--------------|------------------------------------|

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|---------|---------------------------|
| ممّيز | Ditulis <i>mumayyiz</i> |
| جاهليّة | Ditulis <i>jāhiliyyah</i> |

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | |
|--------|--------------------------|
| الفقه | Ditulis <i>al-Fiqh</i> |
| القرآن | Ditulis <i>al-Qur'ān</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|--------|------------------------|
| النور | Ditulis <i>an-Nūr</i> |
| النساء | Ditulis <i>an-Nisā</i> |

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|---------|----------------------------|
| يشاء | Ditulis <i>yasyāu</i> |
| رأيتم | Ditulis <i>raaytum</i> |
| أن تنشد | Ditulis <i>an tunsyada</i> |

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| اهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |
|-----------|---------|----------------------|

H. Singkatan

SWT : *Subhānahūwata'ālā*

SAW : *Sallāhu 'alaihiwasallama*

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

No : Nomor

Terj : Terjemahan

Dkk : Dan kawan-kawan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, Tab'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, dan penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Sekaligus pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
7. Segenap staf Perpustakaan IAIN Purwokerto
8. Kedua orang tua penulis (Bapak Abdul Halim dan Ibu Sumarni, serta Adik Eka Budiman). Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku dan memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terwujud.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, Abuya Muhammad Thoha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh beserta keluarga atas doa dan bimbingannya selama penulis bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto.
10. Teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, Keluarga kelas HES A Angkatan 2015, teman-teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tali silaturrahi tetap terjalin.


11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala dari-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Penulis,



Wiwik Wulandari
NIM.1522301046

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Kajian Pustaka..... | 12 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM | |
| A. Pengertian Jual Beli..... | 19 |
| B. Dasar Hukum Jual | 21 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli | 27 |
| D. Macam-Macam Jual Beli | 34 |
| E. Jual Beli yang Dilarang | 40 |
| F. Prinsip-Prinsip Jual Beli..... | 44 |
| G. Hikmah Jual Beli | 45 |

BAB III BIOGRAFI SYAIKH ABDURRAHMAN AL JAZĪRĪ

| | |
|--|----|
| A. Biografi Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī | 47 |
| B. Sekilas Tentang kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> | 48 |
| C. Jual Beli di Masjid Menurut kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> | 50 |

BAB IV ANALISIS TENTANG JUAL BELI DI MASJID MENURUT KITAB AL FIQH ‘ALĀ AL MAḐĀHIB AL ARBA’AH KARYA SYAIKH ABDURRAHMAN AL JAZĪRĪ

| | |
|--|----|
| A. Jual Beli di Masjid Menurut Empat Mazhab dalam Kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> | 54 |
| B. Implementasi Jual Beli di Masjid pada Masa Kini dalam Kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran-saran | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Cover Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah*
- Lampiran 2 Cover Terjemahan Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah*
- Lampiran 3 Berita Acara Sidang Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 10 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 11 Sertifikat OPAK
- Lampiran 12 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 14 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 15 Sertifikat Komputer
- Lampiran 16 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 17 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 18 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 19 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'ālamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.² Dengan demikian, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, maka harus mengetahui peraturan dan hukum-hukumnya, yang dikenal dengan istilah muamalah. Peraturan ini memberi kesan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu budaya atau

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 3.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-13.

komunitas. Hal ini juga merupakan dasar bagi keberhasilan suatu masyarakat dalam setiap individu. Karena itu masing-masing individu mesti mengetahui secara terperinci peraturan dan hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah, mencakup rukun dan syaratnya.³

Dalam kaitannya dengan fiqh muamalah yaitu hukum *syara'* yang mengatur hubungan individu dengan lainnya. Pembahasan masalah tersebut seperti hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerjasama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, pengguna jasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan manusia. Salah satu dari beberapa bentuk kegiatan muamalah yang telah disebutkan, yang paling sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari yakni transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.

Dalam terminologi *fiqh*, jual beli adalah tukar menukar harta benda sekalipun masih dalam tanggungan atau manfaat jasa dengan barang yang sepadan. Atau saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.⁴ Jual beli sangat beragam dan begitu luas dalam *fiqh*. Allah SWT menetapkan prinsip umumnya dan Nabi Muhammad SAW memberikan pedomannya dalam hal jual beli. Pada hakikatnya agama tidak menginginkan umatnya memakan hak orang lain secara tidak hak. Maka dari itu agama Islam menempatkan jual beli ini sedemikian penting, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari *syara'*.

³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 10-11.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

Melalui kontak jual beli, seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tentunya melalui orang lain, begitu sebaliknya. Sehingga keadaan ini terus berlangsung secara timbal balik tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri darinya, bahkan aspek perdagangan ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pada dasarnya termasuk pencarian yang dianjurkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁵

Berdasarkan ayat di atas jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Allah SWT menghalalkan jual beli (perdagangan) sedangkan riba diharamkan. Jual beli merupakan suatu pemberian kekuasaan bagi hamba-Nya untuk saling menutupi masing-masing, karena secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan ada henti-hentinya selama manusia masih hidup, sementara tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi hidup dengan sendirinya.

Adapun dibolehkan jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jika seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain, maka

⁵ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 46.

dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah disebut jual beli. Seandainya jual beli tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.⁶

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun, lain dari kebiasaannya, adapun jual beli yang dilaksanakan di masjid seperti masjid Darunnajah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dimana para pedagang berjualan di di dalam masjid dan di teras maupun di halaman masjid. Di masjid Darunnajah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dapat ditemukan berbagai macam orang yang sedang melakukan aktifitas jual beli seperti makanan, sedangkan di masjid Agung Baitussalam Purwokerto juga terdapat aktifitas jual beli seperti buku-buku dan makanan, serta masjid Fatimatuzzahra Purwokerto juga ditemui orang yang bertransaksi jual beli buku-buku. Padahal posisi masjid dalam masyarakat Islam sungguh sakral, dan masjid tidak dipandang suatu bangunan semata, melainkan tempat ibadah umat muslim. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahi dikalangan kaum muslimin.⁷ Seperti halnya dalam kegiatan-kegiatan shalat berjama'ah, kajian agama, dan belajar al-Qur'an yang sering dilaksanakan di masjid. Salah satu masjid

⁶ Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 192-194.

⁷ Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 2.

Dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman dinamika, masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan umat Islam. Sebab, masjid merupakan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keIslamannya. Dengan demikian, peran masjid tidak hanya menitik beratkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi.⁸

Islam memerintahkan para pemeluknya untuk shalat lima kali dalam sehari di masjid, sehingga aktivitas keduniaan mereka disesuaikan dengan shalat lima waktu di masjid. Bahkan seorang muslim yang paling sibuk sekalipun harus meluangkan waktunya di masjid untuk menjaga hubungan dengan Khaliqnya dan bertemu dengan sesama manusia dalam shalat berjama'ah lima kali dalam sehari di masjid⁹. Dalam firman Allah SWT Q.S surat an-Nūr ayat 36-38.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾
 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
 يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, disana bertasbih (menyucikan) namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada

⁸ Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, hlm. 10-11.

⁹ Supriyanto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid* (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), hlm. 6.

hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat). (Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas”.¹⁰

Dari beberapa ayat tersebut dikatakan bahwa, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzikir dan bertasbih kepada-Nya di rumah (di masjid), karena masjid merupakan tempat yang tinggi derajatnya. Bahwa usaha (bisnis) dan perdagangan (jual beli) tidak boleh membuat pelakunya lalai akan zikir (*dzikrullah*), menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Sebenarnya jual beli diperbolehkan dalam agama Islam dengan niat dan tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kecuali tidak bertentangan dengan *syara'*. Supaya usaha jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan dalam Islam. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu dalam jual beli harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan boleh atau tidaknya dalam jual beli. Agar kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Apabila ada mu'azin azan pada hari jum'at untuk menunaikan shalat, maka tinggalkanlah segala bentuk kegiatan termasuk jual beli. Dan segeralah mengingat Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

¹⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353-354.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”¹¹

Sudah jelas, sesungguhnya dalil di atas secara keseluruhan memberikan petunjuk atas ketidakbolehan melakukan jual beli di masjid. Sebab, masjid merupakan tempat yang tinggi derajatnya. Namun, kitab *Fathul Mu’in* juga dijelaskan bahwa makruh mengadakan jual beli di masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW¹²:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. (رواه الترمذي)¹³

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah, “Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu”. Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid maka ucapkanlah, “Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu”.”(Riwayat Tirmizi)¹⁴

Demikian pula dalam *Fiqh Sunnah* hanya sekilas menjelaskan mengenai jual beli di masjid. Menurut Abu Hanifah membolehkan jual beli di masjid dan memakruhkan penghadiran barang pada saat melakukan jual beli

¹¹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 553.

¹² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu’in*, terj. Moch. Anwar, dkk (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), I:250-251.

¹³ Abī ‘isā Muhammad ibn ‘isā ibn sūroh, *Sunan at-Tirmizī* (al-Qāhiroh: Dārul Hadis, 2003), III:394

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan at-Tirmizī*, terj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 90.

di masjid demi menyucikannya. Malik dan Syafi'i membolehkannya disertai dengan kemakruhan. Sementara Ahmad melarang dan mengharamkannya.¹⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan jual beli di masjid, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī merupakan kitab empat mazhab mengenai persoalan jual beli di masjid. Ulama berbeda pendapat tentang sifat larangannya, menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah makruh. Sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah mengharamkannya.

Dari perbedaan pendapat mengenai jual beli di masjid di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli di masjid dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, karena kitab ini menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Setiap permasalahan hukum diterangkan mengikuti pandangan empat mazhab fiqh. Selain itu, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* merupakan salah satu kitab *fiqh* perbandingan mazhab yang terkenal dan sering digunakan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam pada saat ini. Namun dalam kitab lain seperti kitab *Fathul Mu'in* tidak menguraikannya berdasarkan pandangan mazhab dan juga dalam *Fiqh Sunnah* hanya sekilas menyimpulkan mengenai jual beli di masjid berdasarkan pandangan mazhab, tetapi tidak menjelaskan masing-masing pendapat mazhab. Sehingga penulis tertarik mengkaji masalah yang

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV:47.

berjudul “**Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri)**”.

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penulis angkat, terdapat istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulis skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Jual beli

Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang (barang dengan uang), dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁶

2. Masjid

Masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Swt. Dalam terminologi Islam masjid adalah tempat bersujud kepada Allah Swt, tempat diletakannya dahi atau tempat khusus yang disediakan manusia untuk berkumpul dalam rangka beribadah.¹⁷ Atau masjid adalah tempat suci yang merupakan rumah Allah dan tempat umat Islam beribadah langsung (*maḥdah*) kepada-Nya. Oleh karena itu, masjid memiliki banyak fungsi, baik fungsi ritual atau spiritual maupun fungsi sosial. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan atau ta’mir masjid masih terbatas pada kegiatan penguatan spiritual, seperti belajar

¹⁶ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), II: 110.

¹⁷ Moh E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, hlm. 1.

membaca, menulis dan tilawat (bacaan al-Qur'an), pembelajaran hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya.

Mengenai batasan-batasan masjid adalah keseluruhan area yang berada dalam suatu kompleks atau kawasan tertentu bisa juga disebut hanya sebagian dari tempat yang diperuntukkan penyelenggaraan ibadah *mahdhah*. Badan Ta'mir Masjid (BTM) atau Dewan Keluarga Masjid (DKM) menyatakan area atau kawasan masjid adalah sebagai tempat melaksanakan kegiatan inti (ibadah *Mahdhah*) yang ditandai dengan batasan suci. Meskipun area di sekitar masjid (bukan ruang utamanya) boleh dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan mu'amalah maliyah (termasuk jual beli).¹⁸

Jadi mengenai batasan masjid yang dilarang berjual beli di dalamnya adalah tempat yang sudah layak untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid atau tempat yang ditandai dengan batasan suci. Maka, tempat parkir, taman, halaman masjid, aula, atau ruang serba guna bukan termasuk di dalam masjid, dan bisa digunakan sebagai transaksi jual beli.

3. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁹

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 85-94.

¹⁹ <http://KBBI.web.id/perspektif> diakses 10 November 2019 Pukul 10.15 WIB.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁰

5. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*

Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* adalah salah satu kitab karangan Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī. Kitab ini di dalamnya terdapat empat mazhab Sunni yakni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Merupakan salah satu kitab *fiqh* perbandingan mazhab yang terkenal dan menjadi salah satu rujukan para ulama dan umat Islam pada zaman kini. Dalam kitab ini terdapat lima jilid serta dilengkapi dengan bermacam pembahasan fikih, seperti: Bersuci, Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Makanan-minuman yang dilarang dan dibolehkan, Jual-beli, Nikah, Thalaq, Hudud, Qisash, Bughat, Murtad, Ta'zir, Dosa-dosa besar, dan lain sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokoknya dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī?

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 9.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas bagaimana hukum jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari pada penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perannya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang muamalah dan pustaka khususnya tentang jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.
- b. Secara Praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya dan semoga dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat mengenai jual beli di masjid.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih baik, maka penulis membutuhkan kajian dari kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dan buku-buku yang berkaitan dengan jual beli di masjid, diantaranya:

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa jual beli di dalam masjid menurut Abu Hanifah membolehkan dan memakruhkan penghadiran barang pada saat melakukan transaksi jual beli didalam masjid demi menyucikannya. Malik dan Syafi'i membolehkannya disertai dengan kemakruhan. sementara ahmad melarang dan mengharamkannya jual beli di dalam masjid.²¹

Selain dari buku-buku, penelitian ini juga dibantu dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitin ini. Di antaranya skripsi yang disusun oleh Ardyansyah Yacob yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung An-Nūr Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”.²² Dalam skripsi yang disusunnya dipaparkan bagaimana kebijakan pengurus dan persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di masjid dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di masjid. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas jual beli di masjid dan perbedaannya, skripsi ini langsung terjun lapangan sedangkan penulis melalui literatur.

Selain itu penulis juga menelaah skripsi yang disusun oleh Hari Nopriansyah yang berjudul “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang Transaksi Jual beli ketika berlangsung Khutbah Jum’at dipelataran Masjid

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 66.

²² Ardyansyah Yacob, “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung an-Nūr Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2010).

Agung Palembang”²³. Dalam skripsi yang disusunnya dipaparkan bagaimana praktek transaksi jual beli di pelataran masjid ketika berlangsung khutbah jum’at dan bagaimana persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap transaksi jual beli dipelataran masjid ketika berlangsung khutbah jum’at. Persamaan dengan skripsi penulis, pembahasan sama yaitu terkait jual beli di masjid, sedangkan perbedaannya, skripsi penulis lebih lebih fokus pada hukum jual beli di masjid bukan pada praktik jual belinya.

Dari buku dan skripsi yang membahas mengenai jual beli di masjid, bisa diambil kesimpulan bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “**Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri)**”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik yakni penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat (literatur). Dalam penelitian ini, penulis memaparkan serta menganalisa kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri mengenai jual beli di masjid serta pendapat-pendapat yang mengarah pada masalah tersebut yang bisa dianalisis.

²³ Hari Nopriansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at dipelataran Masjid Agung Palembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.²⁴ Dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (sumber pertama).²⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan oleh penulis berupa sumber pustaka yang berkaitan dengan jual beli di masjid. Yang termasuk sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul melainkan dari sumber lain yang dapat menjadi penguat bagi sumber pertama.²⁶ Atau data yang mengutip dari sumber lain, yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini penulis juga memperoleh dari

²⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 193.

kumpulan buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang membahas tentang jual beli di masjid.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan²⁷. Namun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Atau juga bahan-bahan dokumen seperti buku, catatan dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan peneliti. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.²⁸

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 183.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis telah menyusun sistematika yang sedemikian rupa. Sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami.

Bab I, berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, definisi oprasional, rumus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan umum tentang jual beli. Pada bagian ini, penulis menguraikan landasan akan teori tentang jual beli yang berisi tentang defisini jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli, dan hikmah jual beli.

Bab III, akan membahas mengenai biografi Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī. Pembahasan tersebut meliputi biografi Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, sekilas tentang kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, dan jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi, dalam bab ini membahas tentang analisis jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī. Pada bab ini, penulis menganalisis jual beli di masjid menurut empat ulama dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* dan implementasi jual beli di masjid pada masa kini dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*.

Bab V, merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi penutup. pada bagian ini, penulis menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang mejadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang dikenal dengan istilah jual beli.¹

Jual beli secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *as-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *bay'* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli. Sehingga perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.² Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.³ Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Di antaranya menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli

¹ Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁴

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ījāb qabūl* atau *mu'āta'* (tanpa *ījāb qabūl*). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu dan darah tidak sah, karena termasuk jual beli yang tidak disenangi.

Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *bā'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima.⁵

Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV: 25.

⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 25-26.

harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.⁶

Dari pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum atau landasan yang jelas dan kuat, baik dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah *fiqh*. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
 "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".⁷

Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyaratkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 46.

Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁸

b. Firman Allah dalam Surat an-Nisā': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Pada ayat ini Allah melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*. Ayat ini juga memberi pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara semua pihak dalam transaksi.¹⁰

c. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu,

⁸ Dimayuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 71.

⁹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 82.

¹⁰ Dimayuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm.70.

sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.¹¹

Informasi tentang jual beli dalam ayat di atas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat menceritakan tentang orang *Jāhiliyyah* Arab. Sebelum mereka masuk Islam, sudah menjadi kebiasaan mereka apabila mereka melakukan haji sekaligus juga melakukan perniagaan. Kemudian ketika mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bareng-bareng dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji, asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.¹²

2. Hadis

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rifā’ah Ibn Rāfi’ al-Bazzār dan disahkan oleh Hākim, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلَّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.¹³

“Dari Rifā’ah Ibn Rāfi’ bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya: Apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya: “Bekerja

¹¹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 30.

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, hlm. 55.

¹³ Al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhān, tt), hlm. 165.

seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.
Riwayat al-Bazzār. Hadis sahih menurut Hākim”¹⁴

أَخْبَرَنَا قَيْصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ إِنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ أَبِي
سَعِيدٍ. وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ: هَذَا هُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ.¹⁵

“Qabishah mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Al-Hasan, dari Abu Sa’id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pedagang yang jujur dan amanah (di surga) akan bersama para Nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada.”¹⁶

Maksud dari hadis di atas, bahwa jual beli yang baik dan jujur, tanpa diiringi kecuranng-curangan, tipu menipu, yang dapat merugikan orang lain, akan mendapatkan berkat dari Allah SWT. Jual beli juga merupakan pekerjaan yang lebih baik dari pada yang lainnya.

Dari beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur’an, maupun hadis Rasulullah SAW. semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh

¹⁴ Al-Hāfīz Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Tarjamah Bulughuhl Maraam*, terj. A. Hassan (Bandung: CV Diponegoro, 1991), hlm. 398.

¹⁵ Imam al-Kabīri ‘abdullah bin ‘abdurrahman bin al-Faḍīl bin Buhrāmi ibn ‘abdulṣomad al-Tamīmī al-Samaqandī al-Darāmī, *Sunan al-Dārimī* (Tt, Dar al-Fikr, tt), II:246.

¹⁶ Syaikh Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan ad-Darimi*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), II:564.

keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan *riḍā* Allah.¹⁷

3. Ijma'

Adapun jual beli berdasarkan *ijma'* ulama yaitu, ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.¹⁸

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syāṭibī, pakar *fiqh* Maliki, hukum jual beli boleh atau mubah itu terkadang menjadi wajib. Imam Asy-Syāṭibī memberi contoh ketika terjadi praktik *iḥtikār* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang di pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *iḥtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu yang sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.¹⁹

¹⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 56

¹⁸ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 27.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 70.

Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, jual beli bisa menjadi sunnah pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushnaf, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.²⁰

4. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*muḍārabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali dengan yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.²¹

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan, bahwa Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Jelas sekali bahwa jual beli mendapat pengakuan dari *syara'* dan boleh dilakukan

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89-90.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

dalam kehidupan manusia, karena jual beli merupakan aktifitas yang mulia.

C. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun adalah sesuatu yang harus ada agar terwujudnya suatu akad yang harus terpenuhi untuk menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun syarat adalah tempat yang menjadi tempat tergantungnya sesuatu agar transaksi di anggap legal menurut syariat.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*riḍā* atau *tarāḍin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli boleh tergambarkan dalam *ījāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'atḥi*). Sedangkan orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli²²

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

Adapun menurut mayoritas jumbuh ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli / *'āqidain*)
2. Lafal *ījāb* dan *qabūl* (*Ṣīgat*)
3. Barang yang dibeli (*Ma'qūd 'alāih*)
4. Nilai tukar pengganti barang²³

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut berkaitan dan melengkapi rukun jual beli di atas, antaranya:

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli / *'āqidain*)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal dan *mumayyiz*

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini

²³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah : Dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 57.

hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali *mumayyiz* harus mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bālig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu *mumayyiz*, maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²⁴

b. Beragama Islam

Syarat yang khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁵

c. Orang yang berbeda

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat *ījāb* dan *qabūl* (*Ṣīgat*)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ījāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan, *ījāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.72.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat dalam satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu *qabūl*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijāb* saja.

Apabila *ijāb qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau barang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat-syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah *bālig* dan berakal
 - b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20,000,-“. Apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁶
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Mauqūd ‘alāih*)

Syarat yang berkaitan dengan jual beli, obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah daging babi, dan barang lain yang menurut *syara’* tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.72-73.

memperjualbelikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.²⁷

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikn ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

²⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah : Dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 57-58.

4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka pembayarannya harus jelas
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a. Jual beli terhindar dari cacat
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

2. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Apabila orang yang diwakilnya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.²⁸

Syarat tidak disahkannya jual beli terdapat tiga macam, yaitu:

1. Menggabungkan dua syarat dalam jual, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan kepada penjual untuk memecahkan kayu bakar dan membawanya.
2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi.
3. Syarat batil yang bisa mensahkan jual dan membatalkannya, misalnya penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (*wala'*) budak yang akan dijual menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual beli sah.²⁹

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.75-78.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 78.

D. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi bentuk, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Diantaranya:

1. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut.

a. Jual beli orang gila

Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

b. Jual beli anak kecil

Menurut kesepakatan ulama, tidak sah jual beli orang yang belum *mumayyiz*, kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli anak yang telah *mumayyiz* maka tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya. Jika dibolehkan, maka jual belinya berlaku.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta sah menurut jumhur ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal ini menyebabkan adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual beli itu batil

dan tidak sah, karena ia tidak mampu mengetahui yang baik dan yang jelek, sehingga objek transaksi tidak bisa diketahui olehnya.

d. Jual beli terpaksa

Jual beli terpaksa atau orang yang dipaksa menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku, seperti jual beli tanpa izin pemilik barang. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat dan di beri hak *khiyār* antara membatalkan akad atau melanjutkannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.³⁰

2. Ditinjau dari segi obyeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual benda yang kelihatan

Yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

³⁰ Wahbah az-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 162.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salām* (pesanan) atau menurut kebiasaan para pedagang, *salām* adalah jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³¹

3. Ditinjau dari *ṣīgatnya*

Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl* dalam hal yang wajib terdapat kerelaan atasnya, seperti barang dagang, harga dan lain-lainnya. Selain itu, *ījāb* dan *qabūl* harus terjadi dalam satu majelis tanpa ada pemisah antara kedua pelakunya. Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Jual beli *mu'athah*

Yaitu kesepakatan dua orang pelaku akad atas harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya memberikan satu sama

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-77

lain tanpa ada *ījāb* dan *qabūl*, atau terkadang terdapat *lafaz* dari salah satu dari keduanya. Jual beli ini sah menurut mayoritas ulama, karena jual beli dianggap sah jika terdapat semua hal yang menunjukkan kerelaan untuk saling menukar harta, baik dengan kata-kata yang secara jelas menunjukkan hal itu, yaitu dengan *ījāb* dan *qabūl*, maupun dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan dalam kebiasaan umum.

b. Jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan

Jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

c. Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami (dengan tulisan)

Hukum Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami atau dengan tulisan adalah sah karena darurat. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama, sama seperti ucapan dari orang yang bisa berbicara, karena hal tersebut menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Hal itu sama juga seperti ucapan dari orang yang bisa berbicara yang menunjukkannya apa yang ada dalam hatinya. Jika isyaratnya tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis, maka akadnya tidak sah.

d. Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad

Menurut kesepakatan ulama *fiqh*, tidak sah jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.

e. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*

Adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kecuali jika perbedaannya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli menambah harga yang telah disepakati, maka akad ini sah menurut ulama Hanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.

f. Jual beli tidak sempurna

Yaitu jual beli yang kaitannya pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut jumhur ulama.³²

4. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli shahih, batil dan fasid.

a. Jual beli sah

Jual beli sah yaitu jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, atau terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak.³³

Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedangkan harga milik penjual sesuai terjadinya *ījāb qabūl* bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau

³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 163-165.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 128.

membatalkannya (*khiyār*).³⁴ Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat juga tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.³⁵

b. Jual beli batil (batal)

Jual beli batil atau batal yaitu jual beli yang terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Contohnya, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, atau menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau menjual sesuatu yang tidak bernilai seperti minuman keras dan babi.³⁶

c. Jual beli fasid

Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli

³⁴ Wahbah az-Zuhaiḥī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 91-92

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 128

³⁶ Wahbah az-Zuhaiḥī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, hlm. 92

dinamakan fasid. Namun jumbuh ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.³⁷

E. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual Beli Terlarang Karena Tidak Memenuhi Syarat dan Rukun.

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minum yang memabukan).³⁸

b. Jual Beli *Gharar*

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan *gharar*. Sesuatu yang bersifat spekulasi, samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang

³⁷Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 108.

³⁸ Abdul Rahman Ghazally, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

masih hidup, anak hewan yang masih berada di perut induknya, buah-buahan belum masak, biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.³⁹

c. Jual Beli Bersyarat

jual beli yang *ijāb* dan *qabūh*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijāb qabūl* si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaliknya si penjual berkata “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.⁴⁰

d. Jual Beli ‘*Urbūn* (uang muka)

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai *back-up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 79.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazally, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 83.

e. Jual Beli *Najāsy*

Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. *Bay' najāsy* merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.⁴¹

f. Jual Beli *Mukhādarāh*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar.

g. Jual Beli *Mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

h. Jual Beli *Munābazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Misalnya, seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *ījāb qabūl*.

i. Jual Beli *Muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 90-95.

ukurannya ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁴²

2. Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet-II, hlm. 85.

sama dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.⁴³

e. Jual beli pada adzan jum'at

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua shalat jum'at telah dikumandangkan dan khathib telah naik mimbar.⁴⁴ Firman Allah dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S al-Jumu'ah: 9)⁴⁵

Menurut ulama Hanafiyah, waktunya dari waktu azan yang pertama. Jual beli ini makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiyah, sah tapi haram menurut Syafi'iyah, dibatalkan menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang masyhur dan tidak sah sama sekali menurut ulama Hanabilah.⁴⁶

F. Prinsip-Prinsip Jual beli

Dalam syari'at Islam bidang mu'amalah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya yaitu,

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 84-87.

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 81.

⁴⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 553.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 173.

- a. prinsip tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain secara batil. Dilarang mencari harta dengan menjalankan usahanya dengan cara yang tidak sah dalam sudut hukum Islam.
- b. Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung unsur paksaan yang dapat menghilangkan hak pilih seseorang di dalam aktivitas bermu'amalah
- c. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang dapat membuat orang lain menjadi teraniaya.
- d. Prinsip tidak mengandung unsur riba dalam melakukan aktivitas bermu'amalah, bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama.
- e. Prinsip tidak melakukan penipuan.

Kegiatan jual beli yang berpedoman atau memegang prinsip-prinsip tersebut di atas, maka kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan bermu'amalah yang bermanfaat antar sesama manusia dan sah menurut hukum Islam. Sehingga dalam pemenuhan sehari-hari terdapat unsur tolong menolong antar manusia.⁴⁷

G. Hikmah Jual Beli

1. Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

2. Manfaat jual beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴⁸

⁴⁸ Abdulrahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'ama lah*, hlm. 92-93.

BAB III

BIOGRAFI SYAIKH ABDURRAHMAN AL JAZIRI

A. Biografi Syaikh Abdurrahman al-Jaziri

Abdurrahman al-Jaziri bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jaziri. Beliau dilahirkan di Jazirah Shandaweel, yaitu di Mesir pada tahun 1299 H atau 1882 M. Beliau mendalami fiqh semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di al-Azhar serta memperdalam mazhab Abu Hanifah dari tahun 1313 H sampai 1326 H. Pada tahun 1330 H beliau ditetapkan sebagai peneliti di bidang Kementrian Wakaf dan sebagai guru besar di Universitas Ushuluddin serta salah satu anggota perkumpulan ulama. Beliau wafat di Halwan pada tahun 1941 (1359 H).¹

Semasa hidup Syaikh Abdurrahman al-Jaziri menulis beberapa karya diantaranya sebagai berikut:

1. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*
2. Shalat dalam fiqh empat mazhab
3. *Tawadīh al-'aqā'id* (klarifikasi doktrin) yaitu tentang ilmu monoteisme
4. *Al-Akhlāq al-Dīniyah wal-Ĥikam al-Shar'iyah* (Etika Agama dan Manifestasi kearifan dalam hukum Islam),
5. *Adillat al-Yaqīn* (bukti kepastian)
6. *Dīwān Khutbah* (khotbah yang dikumpulkan).²

¹ <https://www.hujjah.net/al-fikhu-ala-al-mazhahibi-al-arbaah/> di akses tanggal 25 September 2019 pukul 9.27 WIB.

² http://sunnah.org/history/Scholars/abd_ar_rahman_jaziri.htm di akses tanggal 26 September 2019 pukul 02.15 WIB.

B. Sekilas tentang kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*

Kitab yang berjudul *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* merupakan sebuah kitab *fiqh* paling monumental. Kitab ini mengodifikasi pendapat-pendapat ulama ke dalam satu kitab tersendiri. Karya ini di dalamnya terdapat empat mazhab sunni yakni, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali juga disertai dengan dalil-dalil yang mendasari pendapat mereka.

Pada awalnya, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* disusun oleh Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dan komite ulama atau sekumpulan ulama atas bimbingan Kementrian Wakaf Mesir. Sementara jilid yang tersisa disusun oleh Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī saja.³ Kemudian Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī juga melakukan sebuah amalan besar berupa pengeditan bahasanya, mentahzibnya, dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam susunan tersebut ketika pertama kali dicetak. Beliau mengambil peran yang sangat besar dalam perubahan bab-babnya, kemudian beliau mengeluarkan kitab atas namanya sendiri yang merupakan bentuk dari kesungguhan beliau.⁴

Beliau menghadirkan beragam masalah *fiqh* yang biasa dibincangkan oleh para ulama *fiqh*. Kemudian beliau menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Setiap permasalahan hukum diterangkan mengikuti pandangan empat mazhab *fiqh* yang muktamad di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

³ http://sunnah.org/history/Scholars/abd_ar_rahman_jaziri.htm di akses tanggal 26 September 2019 pukul 02.15 WIB.

⁴ <https://www.hujjah.net/al-fikhu-ala-al-mazhahibi-al-arbaah/> di akses tanggal 25 September 2019 pukul 9.27 WIB.

Selain itu, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* merupakan salah satu kitab *fiqh* perbandingan mazhab yang terkenal dan sering digunakan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam pada saat ini. Kitab tersebut disusun untuk mempermudah mengetahui perbedaan pendapat dari masing-masing mazhab. Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* di bagi menjadi dua bagian. Pada bagian Pertama adalah berisi tentang bagian inti dan penerangan ringkas permasalahan yang dibincangkan sedangkan pada bagian kedua tentang bagian nota kaki.

Di bagian pertama dipaparkan setiap inti permasalahan *fiqh* dan penerangan ringkas setiap pokok diterangkan. Setiap permasalahan hukum *fiqh* yang disepakati oleh sebagian mazhab akan diterangkan di bagian ini. Manakala, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai suatu permasalahan hukum, ia akan diterangkan di bagian kedua (nota kaki) berdasarkan pendapat mazhab-mazhab tersebut.⁵

Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* terdiri dari lima jilid. Jilid satu membahas tentang *al-ibādat*, jilid dua dan tiga membahas tentang *muamalah*, jilid empat membahas *munakahat* dan jilid kelima membahas tentang *jinayah*.

Bagian jilid yang pertama adalah *al-ibādat* yang mencakup *kitab al-Ṭahārah* (bersuci), *kitab al-Salāt* (salat), *kitab al-Siyām* (puasa), *kitab al-’itikaf* (i’tikaf), *kitab al-Zakāt* (zakat), *kitab al-Ḥaj* (haji).

⁵ <http://abusyahmin.blogspot.com/2013/09/al-fiqh-ala-mazahib-al-arbaah.html> di akses 25 September 2019 pukul 10.00 WIB.

Bagian jilid yang kedua dan ketiga adalah *mu'amalah* yang mencakup Kitab *Ḥazaru wal Ibāḥah* (hal yang dilarang dan yang diperbolehkan), kitab *Yamīn* (sumpah), kitab *Aḥkam al-Bay'* (hukum beli). kitab *Aḥkam al-Bay'* (hukum beli) mencakup tentang: *ribā, salam, rahn, qard, hajr, muzāra'ah dan masāqāt, mudārabah, syirkah, ijārah, wakālah, ḥiwālah, damān, wadī'at, 'āriyat, hibah, dan wasiat.*

Bagian jilid yang keempat adalah *munakahat* yang terdiri dari penjelasan kitab nikah (perkawinan) dan kitab talaq.

Bagian jilid yang kelima adalah *jinayah* yang terdiri dari kitab al-Hudud, kitab al-Qisas, kitab al-Bughat (pembrotakan), kitab al-Riddah (murtad), kitab al-Ta'zir, kitab al-Kabair (dosa-dosa besar).

C. Jual Beli Di Masjid Menurut Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī

Dalam permasalahan jual beli di masjid, Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* menyimpulkan bahwa hukum transaksi di masjid

يُكْرَهُ إِيقَاعُ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالشَّرَاعِ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ، فَانظُرْهُ تَحْتَ الْخَطِّ

Dimakruhkan bagi siapapun untuk melaksanakan transaksi di dalam masjid, contohnya transaksi jual beli. Menurut penjelasan beberapa mazhab di bawah ini.

⁶ Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Bukhoriyyah al-kibri, tt), I:287.

1. Pendapat Mazhab Hanafiyah

الحنفية - قالوا : يُكْرَهُ إِيقَاعُ عُقُودِ الْمُبَادَلَةِ بِالْمَسْجِدِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ ؛
 أَمَّا عَقْدُ الْهَبَةِ وَنَحْوُهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ فِيهِ عَقْدُ النِّكَاحِ ، وَلَا يُكْرَهُ
 لِلْمُعْتَكِفِ إِيقَاعُ سَائِرِ الْعُقُودِ بِالْمَسْجِدِ إِذَا كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهِ أَوْ بِأَوْلَادِهِ بِدُونِ إِحْضَارِ
 السَّلْعَةِ ، أَمَّا عُقُودُ التِّجَارَةِ فَإِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ كَغَيْرِهِ .⁷

“Menurut mazhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan dianjurkan. Dan, tidak dimakruhkan pula bagi orang-orang yang beri'tikaf untuk melakukan urusan apa pun di dalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-anaknya selama ia tidak menghadirkan barang-barangnya ke dalam masjid, dan selama bukan transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti lainnya, yaitu dimakruhkan”.⁸

2. Pendapat mazhab Malikiyah

المالكية - قالوا : يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَنَحْوُهُمَا بِالْمَسْجِدِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ
 تَقْلِيْبٌ وَنَظْرٌ لِلْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسَّمْسِرَةِ فَيَحْرُمُ ؛
 أَمَّا الْهَبَةُ وَنَحْوُهَا ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ ، فَذَلِكَ حَائِزٌ ، بَلْ عَقْدُ النِّكَاحِ مَنْدُوبٌ فِيهِ ،
 وَالْمُرَادُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مُجَرَّدُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِدُونِ ذِكْرِ شُرُوطٍ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ
 صِحَّتِهِ وَلَا كَلَامٍ كَثِيرٍ .⁹

“Menurut mazhab maliki: dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli didalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjual belikan di sana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang ini hukumnya diharamkan. Dan, berbeda pula hukumnya untuk akad hibah (pemberian secara cuma-cuma) atau akad nikah, yang mana keduanya boleh dilakukan di dalam masjid, bahkan untuk akad nikah sangat dianjurkan untuk diselenggarakan di dalam masjid, namun hanya ijab qabulnya saja, tidak untuk syarat-

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, I:287.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), I:492-493.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, I:287.

syarat yang tidak masuk dalam syarat sahnya pernikahan, ataupun percakapan di luar akad pernikahan dan lain sebagainya”.¹⁰

3. Pendapat Hanabilah

الحنابلة-قالوا : يَحْرَمُ الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ وَالْإِحْرَارَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَيُسْنُ عَقْدُ النِّكَاحِ فِيهِ .¹¹

“Menurut mazhab hanbali: diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu disunnahkan”.¹²

4. Pendapat Syafi’iyah

الشافعية- قالوا : يَحْرَمُ اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ إِذَا زُرِيَ بِالْمَسْجِدِ - أَضَاعَ حُرْمَتِهِ - فَإِنْ لَمْ يَزِرْ كَرِهَ إِلَّا لِحَاجَةٍ مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى مُصَلٍّ فِيحْرُمُ ، أَمَا عَقْدُ النِّكَاحِ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ .¹³

“Menurut mazhab syafi’i: diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak hingga seorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang beri’tikaf”.¹⁴

IAIN PURWOKERTO

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Fikih Empat Madzhab), I:493.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, I:287.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Fikih Empat Madzhab), I:493.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, I:287.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Fikih Empat Madzhab), I:493.

Berikut adalah tabel keterangan jual beli di masjid menurut empat mazhab dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri:

| No | Mazhab | Hukum Jual Beli di Masjid |
|----|------------|---|
| 1 | Hanafiyah | Transaksi jual beli di masjid hukumnya makruh tetapi akadnya sah. |
| 2 | Malikiyah | Transaksi jual beli di masjid hukumnya makruh jika barangnya ada dan bisa di lihat saat transaksi, sedangkan jika tidak ada maka hukumnya tidak makruh. |
| 3 | Hanabilah | Transaksi jual beli di masjid hukumnya haram, walaupun transaksi tersebut terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. |
| 4 | Syafi'iyah | Haram hukumnya transaksi jual beli di masjid jika menghilangkan kehormatan masjid, jika tidak sampai menghilangkan kehormatan masjid maka hukumnya makruh |

BAB IV
ANALISIS TENTANG JUAL BELI DI MASJID MENURUT KITAB *AL*
***FIQH 'ALĀ AL MAZĀHIB AL ARBA'AH* KARYA SYAIKH**
ABDURRAHMAN AL JAZIRĪ.

A. Jual Beli di Masjid Menurut Empat Mazhab dalam Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum transaksi jual beli di masjid. Menurut Hanafiyah dan malikiyah transaksi jual beli di masjid hukumnya makruh, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah haram.

Pertama, menurut mazhab Hanafiyah, melakukan transaksi jual beli di dalam masjid hukumnya adalah makruh. Begitu juga melakukan akad ijarah atau sewa menyewa. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh.

الحنفية - قالوا : يُكْرَهُ إِتْقَاعُ عُقُودِ الْمُبَادَلَةِ بِالْمَسْجِدِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ¹

Menurut mazhab Hanafiyah berkata: dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa.²

Adapun pendapat Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa apabila ada seseorang menghadirkan barang dagangan ke masjid hukumnya makruh tahriman karena masjid adalah kawasan yang bebas dari hak-hak manusia, maka masjid tidak boleh dijadikan seperti toko. Makruh pula bertransaksi

¹ Abdurrahman al-Jazirī, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Bukhoriyyah al-kibri, tt), I:287.

² Abdurrahman al-Jazirī, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), I:492-493.

dagang, sebab orang yang berI'tikaf harus mengonsentrasikan diri kepada Allah, tidak boleh menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi.³

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.⁴

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah, 'Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu.' Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid maka ucapkanlah, 'Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu'." (HR. At-Tirmizi)⁵

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ.⁶

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajlan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: bahwa Nabi SAW melarang kami untuk duduk bergerombol di masjid sebelum shalat jum'at dan beliau melarang kami berjual beli di dalam masjid (HR. Nasa'i).⁷

Jumhur Ulama berpendapat bahwa larangan dua hadis di atas bisa di takwil sebagai makruh. Menurut Al-Iraqy, para ulama telah mengeluarkan

³ Wahbah az-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), III:155.

⁴ Abī 'īsā Muhammad ibn 'īsā ibn sūroh, *Sunan at-Tirmizī* (al-Qāhīroh: Dārul Hadis, 2003), III:394

⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan at-Tirmizī*, terj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 90.

⁶ Al-Ḥāfiẓ Ḥalālu al-Dīnu al-Sayyūṭī, *Sunan An-Nasā'ī* (Bayrūt Libnān: Darul Fikr, 2005), I:51

⁷ Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'i, *Tarjamah Sunan An Nasa'i*, terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 377-378.

ijma' bahwa kontrak jual beli yang terlanjur dilakukan di masjid tidak perlu dibatalkan. Demikian juga yang dikatakan al-Mawardi. Tentunya engkau sudah tahu bahwa penakwilan larangan tersebut sebagian makruh membutuhkan suatu qarinah (ikatan) yang memang bisa mengalihkan dari maknanya yang hakiki dari larangan yaitu pengharaman. Dan ini menurut sebagian ulama, bahwa larangan tersebut hakekatnya adalah pengharaman, dan inilah pendapat yang benar atau tepat.

Adapun ijma ulama tentang tidak perlunya membatalkan kontra jual beli yang sudah terlanjur dilakukan di masjid dan kontranya tetap sah, berarti tidak ada penafiannya antara hal ini dengan pengharaman. Maka hal ini tidak bisa menjadikan qarinah untuk menakwili larangan dengan hukum makruh. Menurut mazhab Hanafi jual beli yang banyak di makruhkan dan jual beli yang sedikit tidak dimakruhkan. Namun pendapat ini tidak dilandasi dalil.⁸

Dari penjelasan Asy-Syaukani tersebut menurut ulama ijma' bahwa jual beli yang dilakukan di masjid hukumnya tetap sah akadnya, namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja.

Kedua, menurut mazhab Malikiyah, jika barangnya ada di dalam masjid dan bisa dilihat saat transaksi jual beli, maka hukumnya makruh. Jika tidak ada barangnya, maka hukumnya tidak makruh. Adapun melakukan jual beli di dalam masjid dengan menggunakan makelar, maka hukumnya adalah haram.

⁸ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailu al-Auṭār Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār min Ahādīs Sayyid al-akhyār*, terj. Hadimulyo dan Kathur Suhardi (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), II:301-303.

المالكيه- قالوا : يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ وَنَحْوَهُمَا بِالْمَسْجِدِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ تَقْلِيْبٌ وَنَظْرٌ لِلْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ بِالسَّمْسِرَةِ فَيَحْرَمُ⁹

Mazhab malikiyah berkata: dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjualbelikan di sana, apabila tidak maka tidak di makruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang inihukumnya haram.¹⁰

Ketiga, menurut mazhab Hanabilah, melakukam transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di masjid hukumnya haram. Apabila transaksi tersebut terjadi dan saling rela antara penjual dan pembeli, maka transaksinya harus dibatalkan.

الحنابلة-قالوا : يَحْرَمُ الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ وَالْإِجَارَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ بَاطِلٌ

11

“Menurut mazhab hanbali: diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan.¹²

Dalam menghukumi jual beli di masjid, mazhab Hanbali menggunakan

dalil yaitu Hadis Nabi SAW tentang larangan jual beli di masjid

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ¹³.

⁹ Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, I:287.

¹⁰ Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Fikih Empat Madzhab)*, I:493.

¹¹ Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, I:287.

¹² Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Fikih Empat Madzhab)*, I:493.

¹³ Muhammad ‘Abdul Qādir ‘aṭā, Musnad al-Imam Aḥmad bin Hanbal (Dar al-Kitab al-‘ilmiyah, 2008), III:667

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ishaq telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah yaitu Ibnul mubarak telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; "Rasulullah SAW melarang dari transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid." (HR. Ahmad bin Hanbal)

Dari hadis tersebut jelas diterangkan bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli di masjid. Sehingga menurut Hanabilah jual beli di masjid tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW melarangnya dan Hanabilah menghukumi transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid tidak sah atau harus dibatalkan. Adapun hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحْلُقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ¹⁴.

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Sa'id dari Ibnu 'Ajlan dari Amr bin Syu'aib, dari Bapaknya, dari Kakeknya bahwa Nabi SAW melarang berjual beli, mencari barang yang hilang, dan melantunkan sya'ir di dalam masjid, dan melarang mencukur rambut sebelum shalat Jum'at (HR Abu-Daud).

Hadis tersebut juga menjelaskan larangan melakukan perdagangan duniawi, mencari barang yang hilang, melantunkan sya'ir didalam masjid, dan melarang mencukur rambut sebelum shalat jum'at. menurut Syaikh Salim bin 'ied al-Hilali hadis tersebut sanadnya hasan dan sebagaimana dikatakan at-Tirmizi.¹⁵

¹⁴ Abi Daud sulaimān bin al-As'at Lisjistānī al-Azdī, *Sunan Abī Daud* (al-Qāhirah: Darul Hadis, 1999), I:465

¹⁵ Syaikh Salim bin 'ied al-Hilali, *Bahjatu al-Nāzirīn Syarh Riyādi al-Ṣālihīn*, terj. A. Sjinqithy Djamaludin (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012), IV:404-405.

Keempat, menurut Syafi'iyah, haram hukumnya jika praktik jual beli dapat menghilangkan kehormatan masjid. Jika transaksi jual beli di masjid tidak sampai menghilangkan kehormatan masjid, maka jual beli di masjid hukumnya dapat makruh. Begitu jug haram jika transaksi jual beli di masjid bisa mengganggu orang yang sedang melakukan salat.

الشافعية- قالوا : يَحْرَمُ اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ إِذَا أْزْرَى بِالْمَسْجِدِ -
أَضَاعَ حُرْمَتِهِ- فَإِنْ لَمْ يَزِرْ كَرِهَ إِلَّا لِحَاجَةٍ مَالَمْ يُضَيِّقَ عَلَى مُصَلٍّ فَيَحْرَمُ¹⁶

“Mazhab Syafi'iyah berkata: diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak hingga seorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan.¹⁷

Dalam menghukumi jual beli dimasjid, mazhab Syafi'iyah menggunakan dalil yaitu hadis Nabi Muhammad SAW tentang adanya laknat Allah bagi yang melakukan transaksi jualbeli di dalam masjid.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا
يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا
أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu.’ Dan apabila kalian melihat orang yang

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, I:287.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, I:493.

mengumumkan barang hilang di dalam masjid maka ucapkanlah, ‘Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu’ (HR. At-Tirmizi. Dia berkata: Hadis Hasan).¹⁸

Hadis tersebut menjelaskan larangan berjual beli dan mencari barang yang hilang di masjid. Larangan dalam hadis ini menunjukkan hukum haram. Hukum ini dipertegas dengan adanya perintah untuk mencegah (jual beli) dan mendoakan dengan kebalikan yang dimaksud oleh orang yang melakukannya (mencari barang hilang). Sebab masjid adalah pasar akhirat. Diantara adab dan sopan santun di masjid adalah membersihkannya dari urusan-urusan duniawi dan segala yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat.¹⁹

Dijelaskan juga dalam kitab *Subulu al-Salām Syarah Bulug al-Marām*, Hadis tersebut merupakan dalil atas haramnya jual beli di masjid dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut hendaklah mengatakan dengan jelas, “Semoga Allah tidak membuat untung jual beli”, baik kepada pembeli maupun penjualnya, sebagai peringatan untuk orang yang melakukannya. Adapun alasannya ialah sabda beliau, ”karena sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk perkara jual beli”.²⁰

B. Implementasi jual beli di masjid pada masa kini dalam kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Terj Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 90.

¹⁹ Syaikh Salim bin ‘ied al-Hilali, *Bahjatu al-Nāzirīn Syarah Riyādi al-Ṣālihīn*, terj. A. Sjjinqithy Djamaludin (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012), IV:402-403.

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulu al-Salām Syarah Bulug al-Marām*, terj. Muhammad Isnani, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), I:413-414.

sehingga antara yang satu dengan yang lain senantiasa saling membutuhkan. Kebutuhan terhadap barang manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi terutama dari pertukaran hak milik dengan istilah jual beli. Menurut Islam, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.²¹ Jadi apabila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*, dan jual beli di dasari saling rela di antara kedua belah pihak maka jual beli yang demikian tidak ada masalah karena tidak menyalahi ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

Menurut Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī menjelaskan hukum jual beli pada dasarnya boleh,²² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²³

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, supaya manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putus hubungan baik antar sesama, maka hendaknya dalam mengadakan transaksi jual beli mengikuti syariat Islam.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

²² Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Fikih Empat Madzhab), III:273.

²³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 46.

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, suwalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain dari kebiasaannya, adapun transaksi jual beli yang di laksanakan di masjid. Dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan di dalam masjid hukumnya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh. Kitab tersebut berpedoman pada mazhab Hanafiyah

الحنفية - قالوا: يُكْرَهُ إِيقَاعُ عُقُودِ الْمُبَادَلَةِ بِالْمَسْجِدِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ²⁴

Menurut mazhab Hanafiyah berkata: dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa.²⁵

Namun pada masa kini, pedagang tidak hanya berjualan di dalam masjid, tetapi ada pun yang berjualan di halaman dan di teras masjid. Mengenai batasan masjid yang di larang untuk jual beli adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah yang ditandai dengan batas suci. Maka area di sekitar masjid boleh dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan muamalah , seperti tempat parkir, taman, halaman masjid, aula dan ruang serba guna yang bukan termasuk masjid. Jual beli tersebut dalam kontek hukum Islam di perbolehkan (mubah), berdasarkan kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁶

²⁴ Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, I:287.

²⁵ Abdurrahman al-Jazīrī, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, I:492-493.

Berdasarkan kaidah di atas, prinsip dasar dalam transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT telah membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan lalainya ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.

Apabila jual beli di halaman ataupun di teras masjid tersebut tidak melihat kondisi dan situasi, misalnya masih melakukan transaksi jual beli ketika waktu shalat tiba atau transaksi tersebut menyebabkan terganggunya orang yang sedang melakukan ibadah di masjid. Maka jual beli tersebut haram hukumnya. Berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nur ayat 36 sampai 38

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾
 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
 يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, disana bertasbih (menyucikan) namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat). (Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas”.²⁷

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

²⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353-354.

Dari ayat tersebut dikatakan bahwa, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzikir dan bertasbih kepada-Nya di rumah (di masjid), karena masjid merupakan tempat yang tinggi derajatnya. Bahwa usaha (bisnis) dan perdagangan (jual beli) tidak boleh membuat pelakunya lalai akan zikir (*dzikrullah*), menegakkan shalat, dan menunaikan zakat.

Meskipun alasan jual beli di halaman dan di teras masjid bukan merupakan bagian masjid yang di gunakan untuk ibadah, namun disisi lain jual beli tersebut dapat mengakibatkan lalai dalam ibadah shalat dan membuat kerugian untuk orang yang beribadah yaitu terganggunya orang yang sedang beribadah. Jadi jual beli di halaman dan di teras masjid diharamkan karena akan menimbulkan mudharat untuk pedagang dan orang lain.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang sudah penulis lakukan terhadap kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī tentang jual beli di masjid maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah skripsi, yaitu: Menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī bahwa segala transaksi yang dilakukan di dalam masjid hukumnya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh. Pendapat ini mengikuti mazhab hanafi yang menyatakan kemakruhannya. Jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī tidak bisa sepenuhnya di aplikasikan pada transaksi jual beli di masjid masa kini, karena kemajuan peradaban dan perubahan manusia tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sehingga, jual beli di halaman dan di teras masjid di bolehkan, karena halaman dan teras masjid bukan merupakan bagian dari masjid.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam, hendaklah menjalankan kegiatan muamalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam serta mempertimbangkan etika-etika yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan serta lebih berkah dalam menjalani aktivitas.
2. Menghimbau kepada pedagang hendaknya menghindari transaksi jual beli di masjid baik di dalam masjid atau di luar masjid. Pedagang haruslah ingat kalau dalam transaksi jual beli bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi jugamencari keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT dalam bermuamalah. Semoga dari karya ilmiah penulis ini dapat dijadikan oleh pedagang sebagai pedoman dalam melakukan transaksi jual beli.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Supriyanto. *Peran dan Fungsi Masjid*. Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan at-Tirmizī*. Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ayub, Moh. E, dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Azdi, Abī Daud sulaimān bin al-As'at Lisjistānī. *Sunan Abī Daud*. al-Qāhirah: Darul Hadis, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Al- Dārimī, Imam al-Kabīri 'abdullah bin 'abdurrahman bin al-Faḍil bin Buhrāmi ibn 'abdulṣomad al-Tamīmī al-Samaqandī. *Sunan al-Dārimī*. Tt, Dar al-Fikr, tt.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djuwani, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Terj. Moch. Anwar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

- Hadi, Sutrisno. *Peneitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'ied. *Bahjatu al-Nāzirīn Syarh Riyādi al-Ṣālihīn*. Terj. A. Sjingqithy Djamaludin. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012.
- Al-Jazīri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*. Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Jazīri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Bukhoriyyah al-kibri, tt.
- Al-Khalidi, Syaikh Muhammad Abdul Aziz *Sunan ad-Darimi*. Terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: kencana, 2014.
- Mas'ud, Ibnu, dan Abidin Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- An-Nasa'i, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Tarjamah Sunan An Nasa'i*. Terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nopriansyah, Hari. "Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at dipelantaran Masjid Agung Palembang", *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Al-Sayyūfī, al-Ḥāfiẓ Ḥalālu al-Dīnu. *Sunan An-Nasā'ī*. Bayrūt Libnān: Darul Fikr, 2005.

- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulu al-Salām Syarah Bulug al-Marām*. Terj. Muhammad Isnani, dkk. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Sūroh, Abī 'īsā Muhammad Ibn 'īsā Ibn. *Sunan at-Tirmizī*. al-Qāhiroh: Dārul Hadis, 2003.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asy-Syaukani, al-Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*. Terj. Hadimulyo dan Kathur Suhardi. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Yacob, Ardyansyah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung an-Nūr Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-'asqalāni, Al-Ḥāfiz Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhān, tt.
- Al-'asqalāni, Al-Ḥāfiz Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughuhl Maraam*. Terj. A. Hassan. Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- 'Aṭā, Muhammad 'Abdul Qādir, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Hanbal*. Tt, Dar al-Kitab al-'ilmiyah, 2008.

Internet

- <http://abusyahmin.blogspot.com/2013/09/al-fiqh-ala-mazahib-al-arbaah.html> di akses 25 September 2019 pukul 10.00 WIB.
- <http://KBBI.web.id/perspektif-pada-jum-at-10-november-2017-pukul-19.00>

http://sunnah.org/history/Scholars/abd_ar_rahman_jaziri.htm di akses tanggal 26 September 2019 pukul 02.15 WIB.

<https://www.hujjah.net/al-fikhu-ala-al-mazhabibi-al-arbaah/> di akses tanggal 25 September 2019 pukul 9.27 WIB.

